



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 53/Pid.B/2020/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama : TUU MOHA Als TUU
2. Tempat Lahir : Ilomata;
3. Umur/tgl. Lahir : 40 Tahun/ 11 April 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/kewarganegaran : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan II Kel. Padengo Kec. Kabila,
Kab.Bone Bolango
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir Bentor;
9. Pendidikan : -

Terdakwa II

1. Nama : SAMSUL USMAN Alias Acun;
2. Tempat Lahir : Gorontalo;
3. Umur/tgl. Lahir : 33 Tahun/ 18 Agustus 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/kewarganegaran : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel.Bugis Kecamatan Dumbo Raya
Kota Gorontalo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SD (Berijasah);

Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 Maret 2020;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PNLbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim PN sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020;
5. Hakim PN perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 22 April sampai dengan tanggal 20 Juni 2020;

Terdakwa II tidak ditahan;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Tanggal 23 Maret 2020, Nomor: 53/Pid.B/2020/PN Lbo tentang penunjukan Hakim Tunggal;
2. Penetapan Hakim Tunggal tanggal 23 Maret 2020, Nomor: 53/Pid.B/2020/PN.Lbo tentang hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa TUU MOHA als TUU bersama-sama terdakwa SAMSUL USMAN Alias Acun bersalah melakukan Tindak Pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TUU MOHA dan terdakwa SAMSUL USMAN Alias Acun masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor bermerek Honda Vario warna Hitam Putih dengan nopol DM 2075 HR.
 - 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) a.n. Burhan Ismail
 - 1 (satu) buah Handphone bermerek Redmi berwarna Hitam yang casingnya bercorak merah biru
 - Dikembalikan kepada saksi ISHAK DJAKANI
 - 1 unit mobil Toyota avanza warna putih dengan Nopol DM 1243 AEDikembalikan kepada saksi MALIK PAKAYA
4. Menetapkan agar terdakwa, supaya dibebani membayar biaya perkara

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PNLbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa 1.TUU MOHA Als TUU bersama-sama dengan terdakwa 2. SAMSUL USMAN Alias Acun pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 sekitar pukul 09.30 wita atau pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020 bertempat di Jalan Gor di Desa Ombulo Kec. Limboto Barat Kab. Gorontaloatau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Vario Warna Hitam Putih Nomor Polisi DM 2075 HR yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yakni saksi ISHAK DJAKANI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula saat terdakwa TUU MOHA bertemu dengan terdakwa SAMSUL USMAN Alias Acun di Kota Gorontalo bermaksud mengajak terdakwa SAMSUL USMAN Alias Acun untuk mengambil kambing, sehingga untuk merealisasikan niat terdakwa TUU MOHA tersebut, pada tanggal 27 bulan Desember 2019 saat terdakwa SAMSUL USMAN Alias Acun mendatangi rental EKA bertempat di Jl. Heledulaa Selatan Kota Timur Kota Gorontalo bermaksud menyewa 1 unit mobil Toyota avanza warna putih dengan Nopol DM 1243 AE milik saksi MALIK PAKAYA dengan dalih terdakwa SAMSUL USMAN Alias Acun mengatakan kepada saksi MALIK PAKAYA terdakwa SAMSUL USMAN Alias Acun akan meminjam mobil selama 2 hari untuk digunakan menuju ke Kab. Boalemo, dengan harga sewa mobil sebesar Rp. 300.000,-per hari lalu terjadi kesepakatan, terdakwa SAMSUL USMAN Alias Acun membayar uang muka Rp. 300.000,-, dan saksi MALIK PAKAYA menyerahkan mobil beserta STNK setelah itu terdakwa SAMSUL USMAN Alias Acun membawa mobil.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 sekitar jam 09.30 wita, terdakwa SAMSUL USMAN Alias Acun dan dengan terdakwa

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PNLbo



TUU MOHA bermaksud pergi ke Jalan Gor di Desa Ombulo Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo untuk mencari target kambing dengan menggunakan 1 unit mobil Toyota avanza warna putih dengan Nopol DM 1243 AE yang telah terdakwa SAMSUL USMAN Alias Acun sewa tersebut, namun saat dalam perjalanan terdakwa Tuu Moha melihat 1 (satu) unit sepeda motor berjenis Honda Vario 125 CC berwarna putih hitam dengan nomor polisi DM 2075 AI terparkir yang kuncinya tergantung di kontak motor tanpa ada pemilik maka timbul niat para terdakwa untuk mengambil motor tersebut kemudian terdakwa Tuu mengatakan kepada terdakwa ACUN "brenti dulu" lalu terdakwa SAMSUL USMAN Alias Acun memberhentikan mobil, selang beberapa saat kemudian terdakwa Tuu mengatakan kepada terdakwa SAMSUL USMAN Alias Acun "torang somo ambil saja ini motor" lalu terdakwa tetap melanjutkan perjalanan setelah itu terdakwa tuu mengatakan kepada terdakwa SAMSUL USMAN Alias Acun "panako skali ngana" lalu terdakwa acun memutar kembali mobil dan memberhentikan mobil tersebut di depan sepeda motor itu lalu terdakwa SAMSUL USMAN Alias Acun melanjutkan perjalanan menuju kearah kota dengan mobil avanza kemudian terdakwa Tuu turun dari mobil dan langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan menyalakan kunci kontak yang tergantung lalu mengendarainya dan membawa motor ke kota Gorontalo bertemu dengan terdakwa SAMSUL USMAN Alias Acun, sedangkan pemilik sepeda motor saksi ISHAK DJAKANI yang sedang berada di kebun dengan jarak 20 meter berteriak karena mengetahui sepeda motornya dibawa lari.

- Bahwa setelah mengambil dan membawa sepeda motor tersebut ke kota Gorontalo, saat dalam perjalanan terdakwa TUU membuka bagasi dan menemukan 1 (satu) buah Handphone merek Redmi berwarna hitam yang casingnya bercorak merah biru, Uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan STNK kendaraan motor tersebut lalu terdakwa TUU mengambil uang dan Handphone tersebut selanjutnya terdakwa acun menunggu di Desa Potanga Kec. Kota Barat Kota Gorontalo kemudian saat terdakwa Tuu datang lalu terdakwa acun menghubungi saksi MALIK PAKAYA selaku pemilik mobil melalui sms "ass kalau boleh mobil dijemput di depan Masjid Toalango Kota Barat", dan terdakwa SAMSUL USMAN Alias Acun langsung meninggalkan mobil tersebut di tempat tersebut setelah itu terdakwa acun naik motor tersebut bersama terdakwa Tuu menuju ke baypas kemudian pada pukul 15.00 wita terdakwa ACUN dan terdakwa TUU langsung ke pinolosian hendak menjual sepeda motor tersebut ke



saudaranya Tuu yang beralamat di Desa Adow Kec. Pinolosian Kab. Bolsel namun sesampainya di pinolosian mereka tidak mau mengambil sepeda motor tersebut. Kemudian pukul 22.30 wita para terdakwa membawa kembali motor tersebut ke rumah saksi ROY MUKSIN di Desa Ilomata Kec. Pinolosian Kab Bolmong Selatan, saat di rumah saksi ROY MUKSIN terdakwa TUU menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor berjenis Honda Vario 125 CC berwarna putih hitam dengan nomor polisi DM 2075 AI dengan menyampaikan kepada saksi ROY MUKSIN “beli saja motor saya ini” kemudian saksi ROY MUKSIN menanyakan “kamu jual berapa” lalu terdakwa TUU menjawab “bayar saja dengan harga Rp.2.000.000,-“ selanjutnya saksi ROY MUKSIN menyampaikan saksi tidak mempunyai uang sebanyak itu kalau mau Rp. 1.800.000,- sehingga saat itu terdakwa TUU MOHA mengiyakan dan terjadi transaksi jual beli.

- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi dua yakni terdakwa TUU sebesar Rp. 1.000.000,- sedang terdakwa SAMSUL USMAN Alias Acun sebesar Rp. 800.000,- yang para terdakwa gunakan untuk biaya transportasi dan makan guna untuk pergi ke bitung
- Bahwa para terdakwa dalam membawa 1 (satu) unit sepeda motor berjenis Honda Vario 125 CC berwarna putih hitam dengan nomor polisi DM 2075 AI tanpa ijin pemiliknya yakni saksi ISHAK DJAKANI
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban saksi ISHAK DJAKANI mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 21.242.000,- (dua puluh satu juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan yang dibacakan tersebut, terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan yang masing-masing dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1 .Ishak Djakani yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa ;
- Bahwa,Sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor ;
- Bahwa Sepeda motor milik saksi yang telah dicuri oleh para terdakwa ;
- Bahwa Ya, pada saat itu motor saksi sedang terparkir didepan kebun saksi jaraknya kurang lebih 20 Meter dan saksi melihat mobil yang lalu-lalang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa I turun dari mobil dan kemudian membawa lari motor saksi dengan mengendarainya lalu saya berteriak minta tolong, namun saya bersama warga tidak sempat mengejanya kemudian saksi melaporkan kejadian pencurian tersebut pada Polsek Limboto Barat ;

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekitar jam 09.30 wita bertempat di jalan Gor Desa Ombulo Kec.Limboto Barat Kab. Gorontalo, lebih tepatnya sepeda Motor tersebut saksi parkir didepan kebun saksi ;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi beli dari saudara ipar saksi yakni saudara Burhan Ismail dengan harga Rp. 3.000.000,(tiga juta rupiah), dan BPKB motor tersebut masih berada di Dealear Honda Limboto, karena saya masih mengangsur dan STNK sudah berada ditangan saya atas nama Burhan Ismail ;
- Bahwa pada saat itu sepeda motor tidak terkunci stir dan kunci sepeda motor tersebut berada didaspor depan motor ;
- Bahwa Jarak saksi dengan sepeda motor tersebut sekitar 20 (dua puluh) meter ;
- Bahwa Pada saat itu sepeda motor tidak terkunci stir dan kunci sepeda motor tersebut berada didaspor depan motor ;

Terhadap keterangan saksi , para terdakwa membenarkan ;

2.Suryani Yusuf, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa ;
- Bahwa Sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor ;
- Bahwa Sepeda motor milik suami saksi ;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 bertempat di jalan Gor Desa Ombulo Kec. Limboto Kab. Gorontalo ;
- Bahwa Awalnya saksi tidak mengetahui identitas yang telah mengambil sepeda motor suami saksi namun setelah orang tersebut ditangkap oleh pihak kepolisian dan sudah diamankan oleh polsek Limboto Barat barulah saksi mengetahuinya yakni para terdakwa;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi berada dirumah lalu tiba-tiba suami saksi menelpon dan memberitahukan dimana sepeda motornya telah hilang dan dicuri oleh para terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi , para terdakwa membenarkan ;

3. Malik Pakaya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik ;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PNLbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor, saksi sebagai pemilik mobil rental yang disewa oleh Terdakwa II ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Desember tahun 2019 sekitar jam 15.30 wita bertempat di rental mobil Eka milik saksi di Kelurahan Heledulaa Selatan Kec. Kota Timur Kota Gorontalo ;
- Bahwa yang meminjam ataupun menyewa mobil pada rental mobil milik saya adalah terdakwa Samsul Usman sesuai KTP yang dijadikan sebagai jaminan pada rental mobil tersebut serta uang sewa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) hari ke daerah Kab. Boalemo ;
- Bahwa Jenis mobil Toyota Avanza warna putih Nopol DM 1243 AE ;
- Bahwa saksi mengetahuinya pada saat anggota polisi datang ke rental saksi dan mengatakan mobil yang telah dipinjam oleh terdakwa II telah dipakai dan digunakan untuk melakukan pencurian sepeda motor ;
- Bahwa Sepuluh hari kemudian setelah kejadian tersebut Saksi diberitahu oleh terdakwa II melalui sms bahwa mobil sudah bisa dijemput di depan mesjid Toalango Kota Barat maka saya langsung menuju alamat tersebut dan benar saya mendapati mobil saksi dan membawa dengan memakai kunci reserep yang saksi bawa;
- Bahwa Ya, STNK atas nama kakak saksi Mansur Pakaya ;

Terhadap keterangan saksi , para terdakwa membenarkan;

4. Yusver Sonly Merpati pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik ;
- Bahwa Sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap para terdakwa atas tindak pidana pencurian;
- Bahwa yaitu 1 (satu) unit pencurian sepeda motor beserta STNK dan Handphone serta sejumlah uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut adalah milik saudara Ishak Djakani ;
- Bahwa Setahu saksi kejadiannya pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekitar jam 09.30 bertempat di jalan Goor Desa Ombulo Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan saudara Ishak Djakani serta dari hasil interogasi kepada Terdakwa I, dan dari hasil pengembangan kami terdakwa I bersama dengan terdakwa II melakukan pencurian tersebut ;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PNLbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya kami sudah melakukan koordinasi dengan Polres Kota Gorontalo dan saksi bersama saudara Andris Potale menemukan para terdakwa di wilayah Kota Gorontalo;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa membenarkan.

5. Andrianis Potale pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Ya, saksi pernah diperiksa dipenyidik;
- Bahwa sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap para terdakwa atas tindak pidana pencurian;
- Bahwa yaitu 1 (satu) unit pencurian sepeda motor beserta STNK dan Handphone serta sejumlah uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut adalah milik saudara Ishak Djakani;
- Bahwa setahu saksi kejadiannya pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekitar jam 09.30 bertempat di jalan Goor Desa Ombulo Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan saudara Ishak Djakani serta dari hasil interogasi kepada Terdakwa I, dan dari hasil pengembangan kami terdakwa I bersama dengan terdakwa II melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa sebelumnya kami sudah melakukan koordinasi dengan Polres Kota Gorontalo dan Saya bersama saudara Andris Potale menemukan para terdakwa di wilayah Kota Gorontalo;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa membenarkan;

6. Roi Muksin als Oi, berita acara pemeriksaan di bawah sumpah telah dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa di periksa sehubungan dengan masalah saksi telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor berjenis Honda Vario 125 CC berwarna putih hitam dengan nomor polisi DM 2075 AI dari terdakwa TUU MOHA bersama temannya yang tidak saksi kenal
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor berjenis Honda Vario 125 CC berwarna putih hitam dengan nomor polisi DM 2075 AI dari terdakwa TUU MOHA pada tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Januari tahun 2020 sekitar pukul 22.30 wita di rumah saksi di Desa Ilomata Kec. Pinolosian Kab Bolmong Selatan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PNLbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal terdakwa TUU yang merupakan tetangga di Desa Ilomata Kec. Pinolosian Kab Bolmong Selatan
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di rumah kemudian datang terdakwa TUU MOHA dan temannya menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor berjenis Honda Vario 125 CC berwarna putih hitam dengan nomor polisi DM 2075 AI dengan menyampaikan "beli saja motor saya ini" kemudian saksi menanyakan "kamu jual berapa" lalu terdakwa TUU menjawab "bayar saja dengan harga Rp.2.000.000,-" selanjutnya saksi menyampaikan saksi tidak mempunyai uang sebanyak itu kalau mau Rp. 1.800.000,- sehingga saat itu terdakwa TUU MOHA mengiyakan dan terjadi transaksi jual beli.
- Bahwa saat melakukan transaksi terdakwa TUU dan saksi tidak membuat kuitansi/ tanda terima jual beli
- Bahwa saksi mengetahui harga 1 (satu) unit sepeda motor berjenis Honda Vario 125 CC seharusnya Rp. 10.000.000,- sehingga harga 1.800.000 tidak wajar
- Bahwa saksi membeli sepeda motor karena dipaksa terdakwa TUU
- Bahwa penyampaian terdakwa TUU kepada saksi, sepeda motor tersebut merupakan milik terdakwa TUU dan saksi harus melanjutkan setoran di pembiayaan, namun bukti setoran akan dibawa terdakwa TUU iain waktu karena ketinggalan di rumah istri terdakwa TUU di Gorontalo
- Bahwa kemudian pada terdapat anggota kepolisian yang melakukan penyitaan terhadap sepeda motor tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya keterangan saksi yang dibacakan kecuali terkait keterangan saksi yang menyatakan terdakwa TUU menyampaikan kepada saksi, sepeda motor tersebut merupakan milik terdakwa TUU dan saksi harus melanjutkan setoran di pembiayaan, namun bukti setoran akan dibawa terdakwa TUU lain waktu karena ketinggalan di rumah istri terdakwa TUU di Gorontalo, Karena saksi ROI MUKSIN mengetahui sepeda motor merupakan barang hasil curian

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa I memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Sehubungan dengan masalah Pencurian sepeda motor;
- Bahwa terdakwa bersama teman terdakwa yakni saudara Samsul Usman alias Acun;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekitar pukul 09.30 wita dijalan Gor yang beralamat di Desa Ombulo Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PNLbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik motor tersebut;
 - Bahwa saksi bersama terdakwa II menggunakan mobil pada saat melakukan pencurian sepeda motor;
 - Bahwa pada saat itu saksi bersama terdakwa II pergi ke Desa Ombulo dengan menggunakan mobil untuk mengambil atau mau mencuri kambing, pada saat dipertengahan jalan terdakwa melihat sepeda motor yang kuncinya tergantung dimotor, lalu menyuruh terdakwa II untuk memutar balik mobil terdakwa langsung turun dari mobil dan mengambil dan membawa dengan mengendarai sepeda motor tersebut ;
 - Bahwa Sepeda motor tersebut terdakwa jual dengan harga sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan dibagi 2 (dua) bersama dengan terdakwa II;
 - Bahwa sepeda motor tersebut terdakwa jual kepada Roy Muksin di Desa Ilomata Kec. Pinolosian Kab. Bolsel;
 - Bahwa terdakwa hanya mengambil sepeda motor dan didalam bagasi sepeda motor tersebut terdapat 1 (satu) buah handphone, STNK sepeda motor dan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa II yang meminjam dan menyewa mobil rental dengan sewa Rp. 300.000;
 - Bahwa ya, terdakwa mengaku bersalah;
- Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa II memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa sehubungan dengan masalah Pencurian sepeda motor;
 - Bahwa terdakwa bersama Terdakwa I;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekitar pukul 09.30 wita dijalan Gor yang beralamat di Desa Ombulo Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo;
 - Bahwa terdakwa tidak mengetahui pemilik motor tersebut;
 - Bahwa terdakwa bersama terdakwa I menggunakan mobil pada saat melakukan pencurian sepeda motor;
 - Bahwa Pada saat itu terdakwa bersama terdakwa I pergi ke Desa Ombulo dengan menggunakan mobil untuk mengambil atau mau mencuri kambing, namun pada saat dipertengahan jalan terdakwa I melihat sepeda motor yang kuncinya tergantung dimotor, lalu menyuruh saya untuk mengambil sepeda motor tersebut, dan tetap memaksa dan saya langsung memutarbalik mobil lalu terdakwa I langsung turun dari mobil dan mengambil dan membawa dengan mengendarai sepeda motor tersebut ;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PNLbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepeda motor tersebut kami jual dan dibagi 2 (dua) bersama dengan terdakwa I;
- Bahwa Sepeda motor tersebut kami jual kepada Roy Muksin di Desa Ilomata Kec. Pinolosian Kab. Bolsel;
- Bahwa terdakwa menyewa mobil rental di rental Eka milik saudara Malik Pakaya dengan sewa Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari dengan tujuan ke kabupaten Boalemo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta barang bukti karena persesuaian satu dengan yang lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar bermula saat terdakwa TUU MOHA bertemu dengan terdakwa SAMSUL USMAN Alias Acun di Kota Gorontalo bermaksud mengajak terdakwa SAMSUL USMAN Alias Acun untuk mengambil kambing, sehingga untuk merealisasikan niat terdakwa TUU MOHA tersebut, pada tanggal 27 bulan Desember 2019 saat terdakwa SAMSUL USMAN Alias Acun mendatangi rental EKA bertempat di Jl. Heledulaa Selatan Kota Timur Kota Gorontalo bermaksud menyewa 1 unit mobil Toyota avanza warna putih dengan Nopol DM 1243 AEmilik saksi MALIK PAKAYA dengan dalih terdakwa SAMSUL USMAN Alias Acun mengatakan kepada saksi MALIK PAKAYA terdakwa SAMSUL USMAN Alias Acun akan meminjam mobil selama 2 hari untuk digunakan menuju ke Kab. Boalemo, dengan harga sewa mobil sebesar Rp. 300.000,-per hari lalu terjadi kesepakatan, terdakwa SAMSUL USMAN Alias Acun membayar uang muka Rp. 300.000,-, dan saksi MALIK PAKAYA menyerahkan mobil beserta STNK setelah itu terdakwa SAMSUL USMAN Alias Acun membawa mobil.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 sekitar jam 09.30 wita, terdakwa SAMSUL USMAN Alias Acun dan dengan terdakwa TUU MOHA bermaksud pergi ke Jalan Gor di Desa Ombulo Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo untuk mencari target kambing dengan menggunakan 1 unit mobil Toyota avanza warna putih dengan Nopol DM 1243 AE yang telah terdakwa SAMSUL USMAN Alias Acun sewa tersebut, namun saat dalam perjalanan terdakwa Tuu Moha melihat 1 (satu) unit sepeda motor berjenis Honda Vario 125 CC berwarna putih hitam dengan nomor polisi DM 2075 AI terparkir yang kuncinya tergantung di kontak motor tanpa ada pemilik maka timbul niat para terdakwa untuk mengambil motor tersebut kemudian terdakwa Tuu mengatakan kepada terdakwa ACUN "brenti dulu" lalu terdakwa SAMSUL USMAN Alias Acun memberhentikan mobil, selang beberapa saat kemudian

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PNLbo



terdakwa Tuu mengatakan kepada terdakwa SAMSUL USMAN Alias Acun "torang somo ambil saja ini motor" lalu terdakwa tetap melanjutkan perjalanan setelah itu terdakwa tuu mengatakan kepada terdakwa SAMSUL USMAN Alias Acun "panako skali ngana" lalu terdakwa acun memutar kembali mobil dan memberhentikan mobil tersebut di depan sepeda motor itu lalu terdakwa SAMSUL USMAN Alias Acun melanjutkan perjalanan menuju kearah kota dengan mobil avanza kemudian terdakwa Tuu turun dari mobil dan langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan menyalakan kunci kontak yang tergantung lalu mengendarainya dan membawa motor ke kota Gorontalo bertemu dengan terdakwa SAMSUL USMAN Alias Acun, sedangkan pemilik sepeda motor saksi ISHAK DJAKANI yang sedang berada di kebun dengan jarak 20 meter berteriak karena mengetahui sepeda motornya dibawa lari.

- Bahwa setelah mengambil dan membawa sepeda motor tersebut ke kota Gorontalo, saat dalam perjalanan terdakwa TUU membuka bagasi dan menemukan 1 (satu) buah Handphone merek Redmi berwarna hitam yang casingnya bercorak merah biru, Uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan STNK kendaraan motor tersebut lalu terdakwa TUU mengambil uang dan Handphone tersebut selanjutnya terdakwa acun menunggu di Desa Potanga Kec. Kota Barat Kota Gorontalo kemudian saat terdakwa Tuu datang lalu terdakwa acun menghubungi saksi MALIK PAKAYA selaku pemilik mobil melalui sms "ass kalau boleh mobil dijemput di depan Masjid Toalango Kota Barat", dan terdakwa SAMSUL USMAN Alias Acun langsung meninggalkan mobil tersebut di tempat tersebut setelah itu terdakwa acun naik motor tersebut bersama terdakwa Tuu menuju ke baypas kemudian pada pukul 15.00 wita terdakwa ACUN dan terdakwa TUU langsung ke pinolosian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan secara saksama dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Tunggal akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan unsur-unsur dalam tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP adalah :

1. Barang siapa ;
2. mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;
4. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan unsur kesatu ;

1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja selaku subjek hukum yang mampu bertanggungjawab menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Para terdakwa I.**TUU MOHA** dan terdakwa II.**SAMSUL USMAN Alias Acun** yang setelah identitasnya lengkapnya ditanyakan dipersidangan ternyata identitas tersebut bersesuaian dengan identitas yang tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan selama persidangan perkara ini digelar, terdakwa dapat memberikan jawaban dengan baik atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya maupun dalam memberikan tanggapan-tanggapan atas keterangan para saksi, dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa para terdakwa adalah orang yang berakal sehat sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Dengan demikian, unsur barang siapa nyata terbukti bila terdakwa terbukti melakukan unsur lain yang disebutkan dalam pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut;

2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Barang adalah semua benda baik berwujud maupun yang tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil itu haruslah ditafsirkan sebagai "setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya



yang "nyata dan mutlak". Untuk dapat membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak, seorang itu pertama-tama tentulah mempunyai "maksud demikian", kemudian dilanjutkan dengan mengulurkan tangannya ke arah benda yang ia ingin ambil, mengambil benda tersebut dari tempatnya semula. Dengan demikian selesailah apa yang dikatakan "membawa suatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak" itu (Drs. P.A.F.Lamintang, Sh. Delik-delik khusus hal. 48).

Menimbang, bahwa dengan perbuatan mencuri untuk kemudian dibawa kesuatu tempat lain menurut kemauan pelakunya adalah merupakan perbuatan mengambil sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian, ditemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni :

- Bahwa bermula saat terdakwa TUU MOHA bertemu dengan terdakwa SAMSUL USMAN Alias Acun di Kota Gorontalo bermaksud mengajak terdakwa SAMSUL USMAN Alias Acun untuk mengambil kambing, sehingga untuk merealisasikan niat terdakwa TUU MOHA tersebut, pada tanggal 27 bulan Desember 2019 saat terdakwa SAMSUL USMAN Alias Acun mendatangi rental EKA bertempat di Jl. Heledulaa Selatan Kota Timur Kota Gorontalo bermaksud menyewa 1 unit mobil Toyota avanza warna putih dengan Nopol DM 1243 AE milik saksi MALIK PAKAYA dengan dalih terdakwa SAMSUL USMAN Alias Acun mengatakan kepada saksi MALIK PAKAYA terdakwa SAMSUL USMAN Alias Acun akan meminjam mobil selama 2 hari untuk digunakan menuju ke Kab. Boalemo, dengan harga sewa mobil sebesar Rp. 300.000,- per hari lalu terjadi kesepakatan, terdakwa SAMSUL USMAN Alias Acun membayar uang muka Rp. 300.000,-, dan saksi MALIK PAKAYA menyerahkan mobil beserta STNK setelah itu terdakwa SAMSUL USMAN Alias Acun membawa mobil.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 sekitar jam 09.30 wita, terdakwa SAMSUL USMAN Alias Acun dan dengan terdakwa TUU MOHA bermaksud pergi ke Jalan Gor di Desa Ombulo Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo untuk mencari target kambing dengan menggunakan 1 unit mobil Toyota avanza warna putih dengan Nopol DM 1243 AE yang telah terdakwa SAMSUL USMAN Alias Acun sewa tersebut, namun saat dalam perjalanan terdakwa Tuu Moha melihat 1 (satu) unit sepeda motor berjenis Honda Vario 125 CC berwarna putih hitam dengan nomor polisi DM 2075 AI terparkir yang kuncinya tergantung di kontak motor tanpa ada pemilik maka



timbul niat para terdakwa untuk mengambil motor tersebut kemudian terdakwa Tuu mengatakan kepada terdakwa ACUN "brenti dulu" lalu terdakwa SAMSUL USMAN Alias Acun memberhentikan mobil, selang beberapa saat kemudian terdakwa Tuu mengatakan kepada terdakwa SAMSUL USMAN Alias Acun "torang somo ambil saja ini motor" lalu terdakwa tetap melanjutkan perjalanan setelah itu terdakwa tuu mengatakan kepada terdakwa SAMSUL USMAN Alias Acun "panako skali ngana" lalu terdakwa acun memutar kembali mobil dan memberhentikan mobil tersebut di depan sepeda motor itu lalu terdakwa SAMSUL USMAN Alias Acun melanjutkan perjalanan menuju kearah kota dengan mobil avanza kemudian terdakwa Tuu turun dari mobil dan langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan menyalakan kunci kontak yang tergantung lalu mengendarainya dan membawa motor ke kota Gorontalo bertemu dengan terdakwa SAMSUL USMAN Alias Acun, sedangkan pemilik sepeda motor saksi ISHAK DJAKANI yang sedang berada di kebun dengan jarak 20 meter berteriak karena mengetahui sepeda motornya dibawa lari.

- Bahwa setelah mengambil dan membawa sepeda motor tersebut ke kota Gorontalo, saat dalam perjalanan terdakwa TUU membuka bagasi dan menemukan 1 (satu) buah Handphone merek Redmi berwarna hitam yang casingnya bercorak merah biru, Uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan STNK kendaraan motor tersebut lalu terdakwa TUU mengambil uang dan Handphone tersebut selanjutnya terdakwa acun menunggu di Desa Potanga Kec. Kota Barat Kota Gorontalo kemudian saat terdakwa Tuu datang lalu terdakwa acun menghubungi saksi MALIK PAKAYA selaku pemilik mobil melalui sms "ass kalau boleh mobil dijemput di depan Masjid Toalango Kota Barat", dan terdakwa SAMSUL USMAN Alias Acun langsung meninggalkan mobil tersebut di tempat tersebut setelah itu terdakwa acun naik motor tersebut bersama terdakwa Tuu menuju ke baypas kemudian pada pukul 15.00 wita terdakwa ACUN dan terdakwa TUU langsung ke pinolosian;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Vario Warna Hitam Putih Nomor Polisi DM 2075 HR, 1 (satu) buah Handphone merek Redmi berwarna hitam yang casingnya bercorak merah biru, dan uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang disita secara sah dalam perkara ini bukanlah merupakan milik terdakwa melainkan milik saksi ISHAK DJAKANI yang diambil oleh terdakwa, pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 09.30 wita di Jalan Gor di Desa Ombulo Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo.

Dengan demikian unsure mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Ad,3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi di persidangan dan dibenarkan oleh terdakwa, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa setelah membawa 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Vario Warna Hitam Putih Nomor Polisi DM 2075 HR ke kota kemudian sekitar pukul 15.00 wita terdakwa ACUN dan terdakwa TUU langsung ke pinolosian hendak menjual sepeda motor tersebut ke saudaranya Tuu yang beralamat di Desa Adow Kec. Pinolosian Kab. Bolsel namun sesampainya di pinolosian mereka tidak mau mengambil sepeda motor tersebut. Kemudian pukul 22.30 wita para terdakwa membawa kembali motor tersebut ke rumah saksi ROY MUKSIN di Desa Ilomata Kec. Pinolosian Kab Bolmong Selatan , saat di rumah saksi ROY MUKSIN terdakwa TUU menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor berjenis Honda Vario 125 CC berwarna putih hitam dengan nomor polisi DM 2075 AI dengan menyampaikan kepada saksi ROY MUKSIN "beli saja motor saya ini" kemudian saksi ROY MUKSIN menanyakan "kamu jual berapa" lalu terdakwa TUU menjawab "bayar saja dengan harga Rp.2.000.000,-" selanjutnya saksi ROY MUKSIN menyampaikan saksi tidak mempunyai uang sebanyak itu kalau mau Rp. 1.800.000,- sehingga saat itu terdakwa TUU MOHA mengiyakan dan terjadi transaksi jual beli.
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi dua yakni terdakwa TUU sebesar Rp. 1.000.000,- sedang terdakwa SAMSUL USMAN Alias Acun sebesar Rp. 800.000,- yang para terdakwa gunakan untuk biaya transportasi dan makan guna untuk pergi ke bitung
- Bahwa para terdakwa dalam membawa 1 (satu) unit sepeda motor berjenis Honda Vario 125 CC berwarna putih hitam dengan nomor polisi DM 2075 AI tanpa ijin pemiliknya yakni saksi ISHAK DJAKANI

Dengan demikian unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi;

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi di persidangan dan keterangan oleh terdakwa, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PNLbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa 1.TUU MOHA Als TUU bersama-sama dengan terdakwa 2. SAMSUL USMAN Alias Acun pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 sekitar pukul 09.30 wita bertempat di Jalan Gor di Desa Ombulo Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor berjenis Honda Vario 125 CC berwarna putih hitam dengan nomor polisi DM 2075
- Bahwa terdakwa SAMSUL USMAN Alias Acun yakni menyewa dan mengendarai mobil rental yang digunakan untuk mencari sasaran hingga di lokasi para terdakwa menemukan 1 (satu) unit sepeda motor berjenis Honda Vario 125 CC berwarna putih hitam dengan nomor polisi DM 2075 AI terparkirtanpa pengendara yang terpasang kunci kontakkemudian saat terdakwa TUU MOHA telah mengambil sepeda motor, selanjutnya para terdakwa bersama-sama membawa ke Desa Adow Kec. Pinolosian Kab. Bolsel bermaksud menjual sepeda motor tersebut
- Bahwa peran terdakwaTUU MOHA Als TUU yakni setelah menemukan 1 (satu) unit sepeda motor berjenis Honda Vario 125 CC berwarna putih hitam dengan nomor polisi DM 2075 AI terparkirtanpa pengendara yang terpasang kunci kontakkemudian langsung terdakwa TUU MOHA turun dari mobil dan mengambil sepeda motor tersebut dengan menyalakan kunci kontak yang telah terpasang lalu membawa ke kota untuk bertemu dengan terdakwa SAMSUL USMAN als ACUN dan dalam perjalanan terdakwa TUU bermaksud melepas plat nomor dan menyimpan dalam bagasi namun ternyata saat memeriksa bagasi motor terdapat uang sebesar RP. 700.000,- dan 1 (satu) buah Handphone merek Redmi berwarna hitam yang casingnya bercorak merah biru sehingga terdakwa TUU mengambil uang dan HP tersebut tanpa memberitahukan kepada ACUN,kemudian para terdakwa bersama-sama membawa ke Desa Adow Kec. Pinolosian Kab. Bolsel bermaksud menjual sepeda motor tersebut
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi dua yakni terdakwa TUU sebesar Rp. 1.000.000,- sedang terdakwa SAMSUL USMAN Alias Acun sebesar Rp. 800.000,- yang para terdakwa gunakan untuk biaya transportasi dan makan guna untuk pergi ke bitung.

Dengan demikian unsur " yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang saling bersesuaian satu sama lain diperoleh bukti bahwa para terdakwalah yang melakukan pencurian tersebut ;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PNLbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Hakim Tunggal berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal tidak sependapat penjatuhan pidana oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dinyatakan bersalah maka para terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti :

- 1 (satu) unit sepeda motor bermerek Honda Vario warna Hitam Putih dengan nopol DM 2075 HR.
- 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) a.n. Burhan Ismail;
- 1 (satu) buah Handphone bermerek Redmi berwarna Hitam yang casingnya bercorak merah biru

Dikembalikan kepada saksi ISHAK DJAKANI

- 1 unit mobil Toyota avanza warna putih dengan Nopol DM 1243 AE

Dikembalikan kepada saksi MALIK PAKAYA

yang diajukan di persidangan yang telah disita secara sah menurut hukum maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban

Menimbang, bahwa oleh karenapara terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada para terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu, oleh Hakim Tunggal juga dipertimbangkan hal-hal memberatkan dan atau meringankan berikut ini :

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Para terdakwa merugikan para saksi korban;
- Sifat dari perbuatan tersebut menimbulkan ketidaknyamanan bagi warga;

Hal-hal yang meringankan

- Para Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PNLbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan Pasal 363 ayat (1) ke-4, KUHPidana serta UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Para terdakwa I.TUU MOHA als TUU bersama-sama terdakwa SAMSUL USMAN Alias Acun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa masing-masing oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap dalam tahanan.;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) unit sepeda motor bermerek Honda Vario warna Hitam Putih dengan nopol DM 2075 HR.
 - 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) a.n. Burhan Ismail
 - 1 (satu) buah Handphone bermerek Redmi berwarna Hitam yang casingnya bercorak merah biru
Dikembalikan kepada saksi ISHAK DJAKANI
 - 1 unit mobil Toyota avanza warna putih dengan Nopol DM 1243 AE
Dikembalikan kepada saksi MALIK PAKAYA
6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp. 3.000.- (Tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Limboto pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020, oleh , Esther Siregar SH,M.H, sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua sebagai Hakim Tunggal, dibantu oleh Susanty Payuyu S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto serta dihadiri oleh Danik Rochaniawati, S.H,M.H, Penuntut Umum dan para terdakwa melalui teleconference;

Panitera Pengganti

Hakim

Susanty Payuyu, S.H

Esther Siregar, S.H.M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PNLbo